BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs* terbagi kepada dua pendapat yakni boleh dan makruh.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menetapkan hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs* adalah sebagai berikut:
 a. Dasar hukum pendapat yang membolehkan terbagi kepada dua
 1. Pendapat yang berpegang kepada hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah membuat kemah di masjid untuk korban perang yang terluka. Tindakan ini dikiaskan dengan penggunaan jalan umum untuk tempat *walimatul 'urs*.
 2. Pendapat yang berpegang kepada kaidah *ushul fiqh* bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang, dalam hal ini darurat seperti tidak ada tempat lain yang tersedia atau tidak mampu membayar biaya sewa gedung.

b. Pendapat yang memakruhkan berpegang kepada hadis Nabi yang menghimbau sahabat jika ingin duduk-duduk di pinggir jalan agar menunaikan hak jalan salah satunya menyingkirkan gangguan.

B. SARAN

Jika memang harus menggunakan jalan umum untuk tempat *walimatul ʻurs*, hendaknya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak kepolisian.